



P U T U S A N
Nomor 38/ Pdt.G/ 2022/ PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RELA, Jenis kelamin: laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Klaten/ 9 Februari 1986, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: pedagang; Alamat: Jalan H. Taiman Timur I RT 010 RW 009 Kelurahan/Desa Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Sastiawan, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum WIRA SASTIAWAN, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Majapahit (Balai) No. 231 Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor 167/SK.P/2022/PN Sgl tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

SURTINEM, Jenis kelamin: perempuan, Umur/tanggal lahir: 46 tahun/11 Desember 1976, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Dusun Tanjung Ru RT 01 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANGKA SELATAN, Alamat: Jalan Gunung Namak Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33783, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujo Pranoto, S.ST., Jabatan: Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan dan Mohammad Nizar Sabri, SH. MKn., Jabatan: Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan, yang semuanya adalah pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 278/Sku-19.03.MP.02.01/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Juli 2022 di bawah register Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pembeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 182 seluas 2.199m2 atas nama Tergugat (SURTINEM), berikut bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat yang terletak di **Dusun Tanjung Ru, Rt 01 Desa Sadai Kec. Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan dengan batas batas sebagai berikut :**

Sebelah Utara : H. Alan
Sebelah Selatan : Faisal
Sebelah Timur : Jl. Raya Desa Sadai
Sebelah Barat : Faisal

sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 182;

selanjutnya Penggugat sebut dengan Objek Sertifikat Hak Milik No. 182;

2. Bahwa Penggugat membeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 182 berikut bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat tersebut dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
3. Bahwa Jual Beli tersebut pada point 1 diatas dilakukan pembayarannya secara 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap 1 : pembayaran panjar pada tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Tahap 2 : Pembayaran pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - Tahap 3 : Pelunasan pembayaran pada tanggal 14 April 2015 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);Jadi jumlah keseluruhan pembelian yaitu : Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
4. Bahwa setelah jual beli dilakukan pelunasan pembayaran pada tanggal 14 April 2015, Sertifikat Hak Milik No. 182, Tergugat diserahkan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum dilakukan pelunasan, sertifikat Hak Milik No. 182 milik Tergugat dititipkan kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat setelah pelunasan dan penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 182 oleh Tergugat kepada Penggugat, objek tersebut sampai dengan sekarang dalam penguasaan secara penuh oleh Penggugat tetapi tidak di tempati oleh Penggugat (dalam keadaan kosong);
7. Bahwa karena **ketidak tahuan dan kelalaian Penggugat**, Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat tidak ditindak lanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli di Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Balik Nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Selatan;
8. Bahwa ketika Penggugat mau melakukan pembuatan Akta Jual Beli di Notaris serta untuk melakukan balik nama Sertifikat No. 182 dari nama Tergugat menjadi nama Penggugat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Selatan, dan salah satu syarat untuk Balik Nama Sertifikat tersebut adalah adanya Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), untuk itu diperlukan kehadiran dari Tergugat dan **ternyata Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tetapi tidak berhasil**;
9. Bahwa, Penggugat sudah berkonsultasi dengan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan disarankan untuk mengajukan gugatan Pengesahan Jual Beli ke Pengadilan;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, berdasarkan saran dari Notaris /PPAT Penggugat mengajukan gugatan Pengesahan Jual Beli ke Pengadilan Negeri Sungailiat serta untuk Balik Nama Sertifikat No. 182 dari nama Tergugat (SURTINEM) menjadi nama Penggugat (RELA), di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Selatan, karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 182 serta bangunan yang berada diatasnya yang terletak di **Dusun Tanjung Ru, Rt 01 Desa Sadai Kec. Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan**;
11. Bahwa, oleh karena pengesahan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sudah terbukti secara sah meyakinkan, maka Turut Tergugat memiliki kewajiban untuk mengganti nama/membalik nama/mengalihkan hak kepemilikan atas sertifikat Hak Milik No.182 yang semula atas nama Tergugat (SURTINEM) menjadi setifikat Hak Milik No.182 atas nama Penggugat (RELA);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No. 182 serta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Tanjung Ru, Rt 01 Desa Sadai Kec. Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No. 182 serta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Tanjung Ru, Rt 01 Desa Sadai Kec. Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan;
4. Menyatakan putusan ini berlaku sebagai dasar hukum peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 182 serta bangunan yang berada di atasnya semula milik Tergugat menjadi milik Penggugat;
5. Menyatakan dan memberi izin dan Kuasa kepada Penggugat untuk dan atas nama Tergugat selaku Penjual sekaligus Penggugat bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku Pembeli untuk melakukan segala perbuatan hukum dan menandatangani Akta Jual Beli Sertifikat Hak Milik No. 182 serta bangunan yang berada di atasnya di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
6. Menghukum dan Memerintahkan kepada Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Selatan untuk melakukan mengganti nama/balik nama sertifikat Tanah Hak Milik No. 182 dari nama Tergugat (SURTINEM) menjadi nama Penggugat (RELA);
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Jika Majelis Hakim yang menangani gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuk dan atas nama Tergugat, meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan untuk persidangan hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 dan dalam relaas panggilan tersebut diperoleh keterangan jika Tergugat saat ini sudah tidak tinggal lagi di Dusun Tanjung Ru RT 002 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan dan sudah tidak diketahui lagi keberadaanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim melakukan panggilan terhadap Tergugat melalui relaas panggilan yang dijalankan melalui Kantor Bupati Kabupaten Bangka Selatan masing-masing untuk persidangan hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 dan persidangan hari Rabu tanggal 21 September 2022. Bahwa Majelis Hakim juga melakukan panggilan umum terhadap Tergugat melalui Surat Kabar Bangka Pos edisi hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 untuk persidangan hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 dan edisi hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 untuk persidangan hari Rabu tanggal 21 September, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat melalui surat Nomor MP.01.02/366-19.03/IX/2022 tanggal 22 September 2022 menyampaikan pemberitahuan tidak menghadiri lanjutan sidang perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgl dikarenakan perkara tersebut tidak menimbulkan permasalahan atau kasus pertanahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Turut Tergugat dilakukan pemanggilan lagi sesuai dengan relaas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgl, tanggal 4 Oktober 2022 akan tetapi Kuasa Turut Tergugat tetap tidak hadir sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan proses pembuktian, dimana untuk memperkuat dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 182 Desa sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kwitansi tanggal 14 April 2015 sebesar Rp 140.000.000, 00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk pelunasan jual beli lahan seluas 2.199 M² beikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Sadai Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukak Sadai Bangka Selatan An. Surtinem No. Sertifikat Hak Milik 182 dan Surat Ukur 0056/Sadai/2014, diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kwitansi tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) untuk titipan uang muka pembelian 1 (satu) unit rumah An. Surtinem di Desa Sadai, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kwitansi tanggal 31 April 2015 sebesar Rp 210.000.000, 00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran lahan seuas 2.199 M² berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Bangka Selatan An. Surtinem dengan No. Sertifikat Hak Milik 182 dan No. Surat Ukur 0056/Sadai/2014, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu:

1. Saksi ZULKIFLI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah kakak ipar saksi yaitu istri kakak saksi yang bernama Faisal;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang telah membeli tanah dari Tergugat;
 - Bahwa nama Tergugat adalah Surtinem;
 - Bahwa saksi mengetahui Faisal dan Tergugat sebelumnya memiliki tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Dusun Tanjung Ru Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa luas tanah tersebut hampir 3.000 (tiga ribu) meter persegi;
 - Bahwa tanah beserta bangunan tersebut telah dijual oleh Faisal dan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat jual beli tanah beserta bangunan rumah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Faisal;
 - Bahwa saksi dan keluarga besar saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Faisal dan Tergugat ;
 - Bahwa sudah sekitar 8 (delapan) tahun ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara saksi dan keluarga dengan Faisal dan Penggugat karena saksi tidak memiliki nomor handphone maupun alamat tempat tinggal Faisal dan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah beserta bangunan di atasnya yang dijual oleh Faisal dan Tergugat sudah dilengkapi dengan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa selain saksi maka kakak adik saksi dan juga tetangga yang berada di dekat tanah dan bangunan rumah tersebut mengetahui kalau tanah dan bangunan di atasnya telah dijual oleh Faisal dan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Dusun Sadai;
- Bahwa lokasi rumah saksi dengan tanah dan bangunan di atasnya tersebut kurang lebih hanya berjarak 15 (lima belas) meter;
- Bahwa dalam keluarga besar saksi, Faisal adalah anak nomor 3 (tiga) sedangkan saksi adalah anak nomor 4 (empat);
- Bahwa Faisal dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi, Faisal dan Tergugat menjual tanah dan bangunan rumah tersebut kepada Penggugat sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan Faisal dan Tergugat pergi dari Dusun Sadai, yang pasti Faisal dan Tergugat pergi setelah menjual tanah dan bangunan rumah tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana jual beli tanah beserta bangunan rumah tersebut dilakukan;
- Bahwa saksi bukanlah saksi dalam jual beli tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut adalah atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Faisal dan Tergugat menjual tanah beserta bangunan rumah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa batas –batas tanah tersebut adalah sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Desa Sadai, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Faisal, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Alan dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Faisal;
- Bahwa pekerjaan Faisal adalah sebagai kontraktor;
- Bahwa setahu saksi alasan Faisal dan Tergugat menjual tanah beserta bangunan rumah di atasnya dan kemudian pergi tanpa kabar karena ada masalah keuangan, selain itu juga Faisal dan Tergugat pada saat itu memiliki hutang kepada Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, Faisal dan Tergugat pergi dari Dusun Sadai sekitar tahun 2015 atau 2016;
- Bahwa anak Faisal dan Tergugat bernama Indah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulu mendengar kabar jika Tergugat dan Indah pulang ke Medan;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa setelah ditinggal pergi oleh Faisal dan Tergugat serta dijual kepada Penggugat maka tanah tersebut tidak ada yang mengurus dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti surat bertanda P.1 maupun P.2;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi SYAMSUL ALAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah kakak ipar saksi yaitu istri kakak saksi yang bernama Faisal;
- Bahwa nama Tergugat adalah Surtinem;
- Bahwa saksi mengetahui Faisal dan Tergugat sebelumnya memiliki tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Dusun Tanjung Ru Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa luas tanah tersebut hampir 3.000 (tiga ribu) meter persegi;
- Bahwa tanah beserta bangunan tersebut telah dijual oleh Faisal dan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga besar tidak mengetahui lagi keberadaan Faisal dan Tergugat saat ini ada di mana;
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah berusaha mencari keberadaan Faisal dan Tergugat namun tetap tidak ketemu dan tidak mengetahui keberadaannya dimana karena putus komunikasi;
- Bahwa dahulu Faisal pernah bercerita kepada saksi kalau tanah beserta bangunan rumah yang berada di Dusun Sadai tersebut telah dijual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Faisal dan Tergugat menjual tanah beserta bangunan rumah tersebut kepada Penggugat dan saksi juga tidak tahu bagaimana cara pembayarannya;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sudah ada bukti kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat;
- Bahwa saingat saksi jual beli tanah tersebut terjadi kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah ditinggal pergi oleh Faisal dan Tergugat serta dijual kepada Penggugat maka tanah tersebut tidak ada yang mengurus dan rumah dalam keadaan kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mempunyai hubungan pekerjaan atau tidak dengan Faisal dan Tergugat;
- Bahwa batas –batas tanah tersebut adalah sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Desa Sadai, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Faisal, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Alan dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Faisal;
- Bahwa setahu saksi ukuran tanah tersebut adalah lebarnya 11 m dan panjangnya 110 m;
- Bahwa Faisal dan Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi sejak pergi 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dan keluarga besar juga tidak mengetahui lagi kabar Faisal dan Tergugat apakah sehat atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak dibeli oleh Penggugat dan kemudian Faisal dan Tergugat pergi maka tidak pernah ada masalah atau sengketa terhadap tanah dan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa sejak dibeli oleh Penggugat, bangunan rumah di atas tanah tersebut tidak pernah ditempati oleh orang lain;
- Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Faisal dan Tergugat menjual tanah beserta bangunan rumah tersebut kepada Pengugat;
- Bahwa sampai dengan sekarang di atas tanah tersebut tidak pernah ada plang yang menerangkan tanah dan bangunan rumah tersebut milik seseorang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah dan bangunan rumah tersebut kurang lebih hanya berjarak 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana jual beli tanah dan bangunan rumah tersebut dilakukan;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat tanam tumbuh pohon mangga, kelapa, nangka dan lainnya;
- Bahwa saksi tidak dijadikan saksi dalam jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti surat bertanda P.1 maupun P.2;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara karena gugatan ini menyangkut mengenai tanah, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 18 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 30 November 2022, yang selengkapnya termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termaktub di dalam berita acara persidangan secara *mutatis-mutandis* dianggap termuat sekaligus telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah membeli tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 182 atas nama Surtinem yang terletak di Dusun tanjung Ru Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan dengan luas 2.199 M² dari Tergugat;
2. Bahwa Penggugat membeli tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dengan harga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dilakukan dengan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali;
3. Bahwa jual beli tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dibuatkan Akta Jual Beli di hadapan Notaris;
4. Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
5. Bahwa Penggugat bermaksud membuat Akta Jual Beli atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dan selanjutnya melakukan balik nama atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 182 atas nama Surtinem yang terletak di Dusun tanjung Ru Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan yang telah dibeli Penggugat dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tidak ada sangkalan ataupun bantahan karena Tergugat sudah dinyatakan tidak lagi menggunakan haknya dalam perkara ini sedangkan Turut Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri lagi persidangan perkara ini dikarenakan perkara ini tidak menimbulkan permasalahan atau kasus pertanahan;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tersebut tidak disangkal oleh akan tetapi Majelis Hakim akan membuktikan sebagai berikut:

1. Apakah sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 182 atas nama Surtinem yang terletak di Dusun



Tanjung Ru RT 01 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan beserta bangunan yang berdiri di atasnya?

2. Apakah Penggugat berhak atas tanah yang telah diperjual belikan antara Penggugat dan Tergugat tersebut?

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975 maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan sesuai dengan hukum pembuktian, serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 112K/Sip/1996 tanggal 17 September 1998 maka fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat yang sah dalam persidangan pengadilan (Perdata);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang pertama Apakah sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 182 atas nama Surtinem yang terletak di Dusun Tanjung Ru RT 01 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan beserta bangunan yang berdiri di atasnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam KUHPperdata, tanah dikategorikan sebagai benda-benda tidak bergerak sesuai dengan pasal 506 KUHPperdata. Oleh karena itu ketika membeli tanah, yang berpindah bukan obyeknya melainkan hak kepemilikan atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa KUHPperdata sendiri telah mengatur ketentuan-ketentuan umum dalam jual beli yang berlaku juga untuk tanah. Menurut KUHPperdata jual beli harus didasarkan pada persetujuan yang mengikat antara satu pihak yang menyerahkan barang dan pihak lain yang membayar harga atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1458 KUHPperdata dikatakan bahwa Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tertentu beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar;

Menimbang, bahwa transaksi jual beli baru dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pada intinya menyatakan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat, oleh karena itu pelaksanaan jual beli tanah nasional juga menganut sistem jual beli tanah sesuai hukum adat. Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah pemindahan hak yang memenuhi:

1. Asas Tunai

Asas tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang bersamaan. Selain itu asas ini mempunyai pengertian pembayaran dilaksanakan sampai lunas sesuai dengan kesepakatan harga yang dituangkan dalam akta jual beli. Tunai bukan berarti pembayaran dan pelunasan harga tanah harus dilakukan seketika, tetapi mempunyai arti melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati. Jadi asas tunai tetap terpenuhi meskipun suatu pembayaran dilakukan dengan metode angsuran;

2. Asas Terang

Asas terang mempunyai arti bahwa jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP tentang Pendaftaran Tanah), jual beli tanah harus dilakukan di hadapan PPAT;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. 2 berupa fotokopi Kwitansi tanggal 14 April 2015 sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk pelunasan jual beli lahan seluas 2.199 M² berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Bangka Selatan An. Surtinem No. Sertifikat Hak Milik 182 dan Surat Ukur 0056/Sadai/2014, bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kwitansi tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) untuk titipan uang muka pembelian 1 (satu) unit rumah An. Surtinem di Desa Sadai dan bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kwitansi tanggal 31 April 2015 sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran lahan seluas 2.199 M² berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Bangka Selatan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Surtinem dengan No. Sertifikat Hak Milik 182 dan No. Surat Ukur 0056/Sadai/2014;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2, P.3 dan P.4 tersebut diperoleh fakta jika Tergugat telah menerima uang dengan jumlah total Rp 400.000.000,00- (empat ratus juta rupiah) dari Penggugat. Bahwa uang tersebut adalah sebagai pembayaran atas sebidang tanah milik Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 182 atas nama Surtinem yang terletak di Dusun Tanjung Ru RT 01 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan beserta bangunan yang berdiri di atasnya;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P.2 dicantumkan nama Faisal sebagai saksi pembayaran pelunasan jual beli tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya antara Penggugat dan Tergugat, dalam bukti surat bertanda P.3 yang menjadi saksi adalah Sdr. M. Amin dan Sdr. Sastro sedangkan dalam bukti surat bertanda P.4 yang menjadi saksi adalah Sdr. Faisal dan Sdr. M. Amin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyerahkan bukti kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek jual beli antara Penggugat dan Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 182 atas nama Surtinem yang terletak di Dusun Tanjung Ru RT 01 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan dengan luas 2.199 M² (bukti surat bertanda P.1) kepada Penggugat sebagai pembeli yang telah melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati yaitu Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Zulkifli dan saksi Syamsul Alam yang merupakan adik kandung dari Faisal yang merupakan suami dari Tergugat. Di persidangan kedua orang saksi tersebut menerangkan jika Tergugat telah menjual tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Dusun Tanjung Ru RT 01 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan kepada Penggugat pada sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu. Bahwa setelah jual beli tersebut kemudian Tergugat dan suami Tergugat yaitu Faisal pergi tanpa berpamitan kepada keluarga besar dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya karena sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa benar telah terjadi jual beli antara Tergugat sebagai penjual yang dalam hal ini adalah sebagai pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 182 atas nama Surtinem yang terletak di Dusun Tanjung Ru RT 01 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan dengan luas 2.199 M² (bukti surat bertanda P.1) dengan Penggugat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli yang telah menyerahkan uang sebesar Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah). Bahwa jual beli tanah tersebut disaksikan oleh Faisal, Sdr. M. Amin dan Sdr. Sastro, sehingga jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan terang tanpa ditutup tutupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 gugatan Penggugat yang mohon agar Penggugat dinyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No. 182 serta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Tanjung Ru, Rt 01 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan adalah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan yang kedua Apakah Penggugat berhak atas tanah yang telah diperjual belikan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut di atas telah menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 182 serta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Tanjung Ru, RT 01 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan, sehingga Penggugat yang dalam jual beli tanah tersebut berkedudukan sebagai pembeli adalah sebagai pihak yang berhak sekaligus sebagai pemilik yang sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 182 serta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Tanjung Ru, RT 01 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan sah jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 182 serta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Tanjung Ru, RT 01 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan dan sekaligus menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut sehingga putusan Majelis hakim perkara aquo berlaku sebagai dasar hukum peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 182 serta bangunan yang berada di atasnya yang semula milik Tergugat menjadi milik Penggugat sehingga petitum angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar pelaksanaan balik nama atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 182 serta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Tanjung Ru, RT 01 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan dapat dilaksanakan Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat selaku instansi yang berwenang melaksanakan hal tersebut agar

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 182 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan sehingga petitum angka 6 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang selama proses persidangan berlangsung tidak pernah hadir dan Turut Tergugat yang pernah hadir dalam proses mediasi akan tetapi selanjutnya menyatakan tidak akan menghadiri proses persidangan sampai dengan pembacaan putusan perkara aquo maka dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg., Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga amar tersebut akan Majelis Hakim tambahkan dalam amar putusan perkara aquo;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No. 182 serta bangunan yang berada diatasnya yang terletak di Dusun Tanjung Ru, RT. 01 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No. 182 serta bangunan yang berada diatasnya yang terletak di Dusun Tanjung Ru, RT. 01 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan;
4. Menyatakan putusan ini berlaku sebagai dasar hukum peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 182 serta bangunan yang berada diatasnya semula milik Tergugat menjadi milik Penggugat;
5. Memberi izin dan Kuasa kepada Penggugat untuk dan atas nama Tergugat selaku Penjual sekaligus Penggugat bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku Pembeli untuk melakukan segala perbuatan hukum dan menandatangani Akta Jual Beli Sertifikat Hak Milik No, 182 serta bangunan yang berada diatasnya di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Selatan untuk melakukan mengganti nama/balik nama sertifikat Tanah Hak Milik No. 182 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan dari nama Tergugat (SURTINEM) menjadi nama Penggugat (RELA);
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp5.088.000,00 (lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Zulfikar Berlian, S.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh Utari Wiji Hastaningsih, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Reza Ardhaifi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ardhaifi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000, 00
Biaya ATK	: Rp	80.000, 00
Biaya Panggilan	: Rp	3.660.000, 00
Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.258.000, 00
PNBP	: Rp	40.000, 00
Biaya Materai	: Rp	10.000, 00
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp</u>	<u>10.000, 00</u>
Jumlah	: Rp	5.088.000, 00

(lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah)